BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini ruang gerak kaum wanita –identik dengan pengurus rumah tangga– tidak lagi dibatasi oleh ruang bersisi empat (rumah), akan tetapi mereka melebarkan kiprahnya sebagai bagian yang turut memegang peranan penting di masyarakat dalam kemajuan dan perkembangan kehidupan sekarang ini. Tidak sulit bagi kita menemukan kaum wanita beraktivitas dengan leluasa di tempat-tempat umum.Dengan keadaan demikian, sebagai seorang hamba kaum wanita yang sedang beraktivitas di luar rumah mereka, tetap harus mengutamakan kewajibannya yaitu menunaikan salat fardu ketika waktunya telah tiba di manapun dan dalam keadaan apapun.

Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sangat dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban salat fardu dengan bertebarannya tempat peribadatan umat Islam yaitu masjid dan musala.Tempat-tempat umum seperti perkantoran, bank, sekolah-sekolah, kampus bahkan *mall* menyediakan fasilitas tempat ibadah umat Islam tersebut bagi para pegawai dan pengunjungnya.Bagi kaum wanita yang aktivitasnya lebih banyak di luar rumah atau sedang mengadakan perjalanan dinilai sangat praktis untuk melaksanakan salat fardu di masjid atau musala dekat mereka bekerja daripada harus pulang ke rumah.

Masjid sejak zaman Nabi Muhammad saw memang telah eksis sebagai pusat kegiatan umat Islam tidak hanya sebagai tempat salat tetapi juga sebagai tempat

menuntut ilmu. Hal ini masih berlangsung sampai sekarang, banyak pengajian diadakan di masjid dan musala yang didominasi oleh kaum wanita seperti ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri daripada kaum laki-laki.Bahkan, secara sengaja diadakan pengajian yang khusus dihadiri kaum wanita yang terpisah waktunya dengan kaum laki-laki.Fakta ini mungkin mengindikasikan dua hal, apakah memang jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki atau para wanita memang lebih rajin daripada laki-laki untuk menghadiri majelis taklim?Apapun alasannya, tidak dapat dipungkiri wanita juga turut ambil bagian dalam memakmurkan masjid dan musala.

Bila kita mengamati masjid dan musala yang ada di sekitar kita, nampak dengan jelas terlihat adanya pengkhususan fasilitas untuk para jamaah wanita.Fasilitas itu memberikan kemudahan dan kenyamanan tersendiri bagi wanita saat berada di masjid dan musala. Sebut saja tempat wudu dan kamar mandi yang tertutup memberikan keleluasaan bagi kaum wanita beraktivitas di dalamnya tanpa khawatir akan terlihat auratnya. Ruang salat khusus jamaah wanita yang cukup tertutup dengan tersedianya peralatan salat bagi wanita seperti rukuh[1], sajadah[2] dan tasbih[3].Bahkan pintu masuk ke masjid bagi jamaah wanita pun dibedakan.Beberapa indikator ini mengindikasikan kaum wanita tidak dilarang pergi ke masjid bahkan diberikan kemudahan dalam beribadah di dalamnya.

[1]Rukuh adalah kain penutup badan kaum wanita muslim, kecuali muka dan kedua telapak tangan, biasanya dipakai untuk salat; mukena; telekung.

[2]Sajadah adalah alas yang digunakan untuk salat, berupa karpet dsb berukuran kecil, kurang lebih 80x120cm

[3]Tasbih adalah untaian butir manik-manik yang dipakai untuk menghitung ucapan tahlil, tasbih, dsb; ada yang 33 dan ada yang 100 butir.

Berkenaan dengan pengkhususan pintu masuk ke masjid bagi jamaah wanita, Rasulullah saw telah memberikan contoh. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad saw yang terdapat pada kitab *Sunan Abî Dâwud* pada bab*fî i'tizâl al-nisâ` fî al-masjid 'an al-rijâl*, dengan nomor hadis 462 berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُو وَ أَبُوْ مُعَمَّرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ". قَالَ نَافِع : فَلَمَّ يَدْخُلُ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ عَمْرُو : هُوَ أصحّ. (رواه ابو داود عن ابن عمر)[4]

Melihat kenyataan demikian bahwa kaum wanita banyak pergi ke masjid dengan mudahnya baik pada waktu pagi, siang dan malam sangat berbeda dengan anjuran Nabi Muhammad saw untuk kaum wanita menunaikan salat di rumah-rumah mereka daripada harus ke masjid. Seperti hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imâm Abû Dâwud, terdapat pada *kitâb al-sholâh bâb mâ jâ`a fî khurûj al-nisâ ilâ al-masjid*, dengan nomor hadis 567 berikut ini dari Ibnu 'Umar:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَة، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِيْ حَبِيْبُ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَ بُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌلَّهُنَّ". (رواه أبو داود عن ابن عمر)[5]

Berangkat dari hadis dan uraian yang telah disebutkan, terdapat kesenjangan yang nampak antara yang dianjurkan Nabi Muhammad saw dengan perkembangan zaman sekarang. Yaitu anjuran Nabi Muhammad saw bagi wanita untuk salat di rumah mereka dengan kenyataan wanita dapat salat di masjid pada

[4]Abû Dâwud Sulaymân bin al-Asy'ats al-Sijistani al-Adziy, *Sunan Abî Dâwud,* ed. Muhammad Muhyiddin 'Abdul Hamid, (Dar Ihya` al-Tutats al-Arabi: Beirut, Lebanon, t.th.), hlm. 188

[5]Abû Dâwud Sulaymân bin al-Asy'ats al-Sijistani al-Adziy, *Sunan Abî Dâwud,* hlm. 224

setiap waktu salat. Menarik bagi peneliti untuk membahasnya dalam sebuah penelitian guna mendapatkan penjelasan yang komprehensif dan bermanfaat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis di awal tadi, maka masalah pokok pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah pemahaman tekstual hadis keutamaan bagi wanita salat di rumah?
2. Bagaimanakah pemahaman kontekstual hadis keutamaan bagi wanita salat di rumah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah tersebut, tentu ada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu mengetahui pemahaman akan hadis keutamaan bagi wanita salat di rumah dari sisi tekstualnya dan dari sisi kontekstual sekarang ini.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti. Baik dari sisi akademis maupun sisi sosial. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan muncul pada sisi akademis ialah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan deskripsi yang jelas akan kontekstualisasi hadis Nabi Muhammad saw tentang keutamaan bagi wanita salat di rumah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan dasar ataupun salah satu rujukan bagi penelitian dan pengembangan kontekstualisasi hadis-hadis Nabi Muhammad saw di masa sekarang.

Tidak hanya manfaat pada sisi akademis saja yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, tetapi juga pada sisi sosial seperti:

1. Penelitian ini sangat diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh kepada masyarakat umum terutama kaum ibu-ibu dan remaja putri akan hadis keutamaan bagi wanita salat di rumah.
2. Penelitian ini menjadi salah satu jalan bagi masyarakat umum untuk mengaplikasikan akan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. secara konkrit setelah memperoleh pemahaman yang komprehensif.
3. Penelitian ini dapat menambah kecintaan dan meneguhkan hati masyarakat muslim akan bukti kasih sayang Nabi Muhammad saw kepada umatnya terutama kaum wanita. Betapa Nabi Muhammad saw begitu memikirkan akan keselamatan dan kehormatan kaum wanita.

D. Definisi operasional

Demi memperoleh pemahaman yang jelas akan tema yang diusung pada penelitian ini serta untuk menghindari pemaknaan ganda, maka sekiranya menurut peneliti penting untuk membuat definisi operasionalnya. Judul pada penelitian ini ialah *"hadis tentang keutamaan bagi wanita salat di rumah"*.

Keutamaan dalam istilah bahasa Arab ialah فضل dengan makna زاد yang berarti "menambah" atau "melebihi"[6]. Setali tiga uang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keutamaan berasal dari kata "utama" berarti 1) terbaik; nomor satu; amat baik; lebih baik dari yang lain-lain; 2) (yg) terpenting; (yg) pokok; ***Meng-utama-kan*** bermakna menjadikan (memandang dsb) utama,

[6]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. ke-14, edisi ke-2, hlm. 1061

menganggap lebih penting (perlu), mementingkan, mendahulukan, menitikberatkan. ***terutama*** 1) (yg) paling utama (penting, perlu), 2) (yg) pokok; pertama sekali, 3) lebih-lebih; teristimewa. ***Keutamaan*** bermakna 1) keunggulan; keistimewaan; hal yang penting (terbaik, unggul, dsb), 2) Kebaikan budi pekerti.[7]

Salat di rumah berarti menunaikan salat baik yang bersifat fardu dan sunat di dalam rumah bukan di tempat umum seperti masjid dan musala.Sedangkan makna wanita menurut KBBI ialah perempuan dewasa; kaum putri (dewasa)[8] yang jelas telah berakal dan balig[9].Oleh karena itu, wanita dalam konteks ini adalah wanita yang beragama Islam atau muslimah.kemudian, maksud dari judul penelitian ini ialah kelebihan atau kebaikan bagi wanita menunaikan salat mereka di rumah.

Fiqh al-hadîtsialah satu dari dua kajian besar dalam studi hadis yaitu *naqd al-hadits*.Apabila *Naqd al-Hadits* fokus kajiannya pada validitas dan otoritas hadis dengan segala aspeknya yaitu *matn* dan *sanad* yang mengarah kepada kesahihan sebuah hadis. Maka, ***Fiqh al-hadîts***memfokuskan kepada usaha metodologis terhadap pemahaman hadis nabi Muhammad saw dengan melihat peristiwa sejarah atau kondisi ketika atau menjelang hadis tersebut disabdakan Nabi saw.[10]

E. Telaah Pustaka

Demi menghindari tindak plagiasi dan sejenisnya, maka peneliti telah melakukan survei pustaka berupa karya ilmiah (skripsi) mahasiswa strata satu.

[7]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), Cet. ke-3, hlm. 999

[8]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1007

[9]Balig adalah sampai umur; cukup umur; dewasa; akil balig

[10]Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatannya*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2011), Cet. Ke-2, hlm. vi-vii.

1. Rahmatun, mahasiswa Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, IAIN Antasari Banjarmasin, angkatan 2004. Dengan judul skripsinya "Kualitas Hadis Tentang Larangan Wanita Memakai Wewangian Saat Keluar Rumah (Kritik *Sanad* dan *Matn*)".

 Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa hadis larangan wanita memakai wewangian saat keluar rumah berkualitas *sha<u>h</u>i<u>h</u> li dzatihi* dan dapat dijadikan *<u>h</u>ujjah* (argumen) agama[11].

2. Mastura, mahasiswa Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, IAIN Antasari Banjarmasin, angkatan 2005. Dengan judul skripsinya "Wawasan Alquran Tentang Pakaian dan Perhiasan Wanita Muslimah".

 Hasil Penelitiannya menyebutkan bahwa a). Perintah mengenakan jilbab bagi istri-istri dan putri Nabi Muhammad saw serta wanita yang beriman untuk membedakan mereka dengan wanita budak agar terhindar dari godaan para pria. Ada tiga waktu yang ditekankan dan diperhatikan wanita dalam berpakaian ketika berhadapan dengan pria yang bukan *ma<u>h</u>ram*nya, yaitu: menjelang salat Subuh (ketika bangun tidur), selesai salat Zuhur (ketika akan beristirahat), dan selesai salat 'Isya (ketika akan tidur). Bagi wanita yang menopause dan tidak berkeinginan lagi untuk kawin diberi kelonggaran untuk membuka pakaian luarnya namun harus tetap sopan.

 b). Larangan memamerkan perhiasan bagi wanita tidak ada perbedaan antara wanita muslimah yang masih muda remaja, dewasa dan wanita yang sudah

[11]Rahmatun, "Kualitas Hadis Tentang Larangan Wanita Memakai Wewangian Saat Keluar Rumah (Kritik Sanad dan Matn)", skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 2004), t.d.

menopause. Mereka hanya boleh menampakkan perhiasan yang biasa tampak serta tidak berlebihan[12].

3. Rasma ‘Afifah, mahasiswa Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, IAIN Antasari Banjarmasin, angkatan 2007. Dengan judul skripsinya “Pandangan Alquran Tentang Peran Publik Wanita”.

 Hasil Penelitiannya menyebutkan bahwa dalam Alquran tidak menyebutkan secara jelas larangan atau anjuran bagi wanita untuk terlibat secara aktif di ranah publik. Kalaupun wanita ingin terjun ke dalamnya, maka harus mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan dihadapinya. Seperti berlipat ganda perannya dan adanya domestikasi pria.Serta memperhatikan hal-hal yang prinsipal yaitu tidak melanggar syariat Islam, terjaganya keseimbangan peran, memiliki keahlian dan kapabilitas dalam perannya serta mendapatkan restu dari orang tua dan atau suami agar memperoleh manfaat.[13]

 Beda penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah pada penelitian ini yang dibahas mengenai kelebihan yang diperoleh bagi wanita salat di rumah dari sudut pandang *fiqh al-hadîts* bukan membahas kualitas *sanad* dan *matn*-nya. Juga tidak membahas tentang peran wanita di ranah publik, Kelebihan penelitian ini ialah akan mengungkapkan kontekstualisasi hadis Nabi Muhammad saw di zaman sekarang, mengingat keadaan, kondisi dan situasi kaum wanita saat ini jauh berbeda keadaannya dengan kaum

[12]Mastura, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Pakaian dan Perhiasan Wanita Muslim”, Skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 2005), t.d.

[13]Rasma ‘Afifah, “Pandangan Alquran Tentang Peran Publik Wanita”, Skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 2007), t.d.

wanita di zaman Nabi Muhammad saw saat hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad saw.

Dari hasil survei awal ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya judul penelitian*"Keutamaan Bagi Wanita Salat di Rumah"* belum ada dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya pada ruang lingkup Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian literatur (*literature research)* atau istilah lain menyebutkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya ialah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati[14].

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, kitab-kitab berbahasa Arab dan terjemahan serta karya ilmiah sebagai sumber-sumber untuk memperoleh data-data yang diperlukan.Data-data yang ingin diperoleh pada penelitian ini ialah berupa penjelasan, uraian panjang dan lengkap[15].

2. Metode dan Pendekatan

Peneliti menggunakan metode deskriptif dan metode *maudhû'iy*. Metode deskriptif ialah metode yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

[14]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 12-13

[15]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), Cet. ke-8, edisi 3, hlm. 29

sekarang. Tujuan penggunaan metode ini ialah untuk memperoleh deskripsi, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta[16].Dalam penelitian ini mendeskripsikan keutamaan yang diperoleh bagi wanita yang menunaikan salat di rumah.

Sedangkan metode *maudhû'iy* digunakan sebagai perangkat kerja dalam penelitian ini.Metode *maudhû'iy* ini merupakan adaptasi dari metode yang dipakai pada penelitian tafsir dan disiplin ilmu ulumul Quran. Peneliti menggunakan metode ini karena menjadikan sebuah hadis Nabi Muhammad saw sebagai tema dalam penelitian. Berikut langkah-langkah penelitian hadis dengan metode *maudhû'iy* yang diadaptasi dari metode tafsir *maudhû'iyal-Farmâwiy* yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hadis ini:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas
2. Menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut
3. Pengetahuan *sabab wurud* hadis bila ada
4. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*)
5. Melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan atau pokok bahasan yang sama.
6. Mempelajari hadis-hadis tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun hadis-hadis yang mempunyai pengertian yang sama atau mendiskusikan antara yang *'âm* (umum) dan *khâs* (khusus), *muthlaq* (mutlak) dan *muqayyad* (terikat), atau yang lahirnya kontras, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.[17]

[16]Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 65

[17]Abdullah Karim, *Metodologi Tafsir Alquran*, (Kalimantan Selatan: Comdes Kalimantan, 2011), hlm. 132-133. Langkah-langkah dalam penetapan metode tematis ini terdapat tujuh langkah, yaitu:

Untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan, maka peneliti menggunakan pendekatan ***fiqh al-hadîts***.Nantinya diharapkan akan mendapat pemahaman hadis yang komprehensif.

3. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi: 1) pemahaman tekstual, dan 2) pemahaman kontekstual. Data sekunder yaitu hukum salat wanita. Sumber data penelitian ialah: 1) kitab-kitab hadis yang terangkum dalam *al-kutub al-sittah (Shahîh al-Bukhârî, Shahîh Muslim, Sunan Abî Dâwud, Sunan al-Tirmidzî, Sunan al-Nasâ`i,* dan *Sunan Ibnu Mâjah), Musnad Imâm Ahmad, Shahîh Ibnu Khuzaimah, al-Mustadrak 'alâ Shahîhain dan* kitab-kitab *syarh*-nya, dan 2) kitab-kitab *fiqh*.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pertama, peneliti melakukan *takhrij* (melacak) hadis tentang keutamaan bagi wanita salat di rumah terdapat pada kitab hadis apa saja. Pelacakan ini dilakukan melalui kitab *al-Mu'jam Al-Mufahhras li al-Fazh al-Hadîts al-Nabawi*, karya A.J. Wensinck.

Kedua, Peneliti menampilkan redaksi-redaksi hadis tersebut apabila terdapat lebih dari satu redaksi hadis.Ketiga, secara ringkas peneliti memaparkan hal-hal

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *sabab nuzl*nya.
4. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline).
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama atau mendiskusikan antara yang *'am* (umum) dan *khâs* (khusus), *muthlaq* (mutlak) dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

yang berkaitan dengan beberapa redaksi tersebut baik tentang sanadnya atau *matn*-nya (*takhrij hadis*) serta kedudukannya seperti kualitasnya. Keempat, peneliti menguraikan pemahaman atau analisa peneliti akan hadis-hadis tersebut berdasarkan kitab-kitab *syarh*.

5. Teknik Analisis Data

Setelahsemuadata yang diperlukan terkumpul, berikutnya dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini memberikan gambaran atas masalah yang dibahas dengan disertakan penjelasan hadis yang didapat dari kitab-kitab *syarh* hadis, ayat-ayat Alquran, hadis-hadis lain yang masih relevan, juga literatur-literatur lain yang masih ada kaitannya dengan pembahasan ini.

Tujuan dari Penelitian ini adalah ingin memperoleh kesesuaian hadis dengan kondisi masa sekarang, maka tentu saja peneliti melakukan analisis hadis dengan kondisi kekinian demi diperolehnya pemahaman hadis yang kontekstual.

Agar mampu memperoleh pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut, peneliti mengacu pada beberapa tuntunan yang ditetapkan Yusuf al-Qardhawi di antaranya:

1. Kesesuaian antara pemahaman hadis dengan ayat Alquran.
2. Mengumpulkan hadis-hadis yang se-tema.
3. Menimbang latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuan dari hadis yang telah disabdakan nabi Muhammad saw.
4. Membedakan antara ungkapan yang bersifat denotatif (hakikat) dan konotatif (majas).

5. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.[18]

6. Langkah – Langkah Operasional

Penelitian ini menggunakan perangkat kerja metode *maudhû'iy*, sebagaimana salah satu metode dalam penelitian tafsir, seperti di bawah ini:

1. Peneliti telah menentukan satu tema masalah yang diangkat dari sebuah hadis.
2. Peneliti mengumpulkan hadis-hadis yang semakna dengan hadis yang diteliti.
3. Peneliti melakukan pengklasifikasian atau pengelompokkan terhadap hadis-hadis yang semakna tadi berdasarkan sub-sub tema yang terkandung dalam masing-masing hadis.
4. Peneliti menganalisa hadis-hadis tersebut dari segi lafaz-lafaznya untuk melihat adanya perbedaan dan persamaan redaksional hadis.
5. Peneliti mengambil istinbat dari hasil analisa lafaz hadis-hadis dan melihat unsur anjuran serta ancaman nabi Muhammad saw terdapat dalam hadis "keutamaan bagi wanita salat di rumah".

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini, disusun dalam babdan sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, sebagai dasar pemikiran dari penelitian. Kemudian rumusan masalah, hasil dari latar belakang, kemudian penegasan judul, sebagai kerangka penelitian. Berikutnya tujuan dan signifikansi penelitian, kemudian disertakan pula telaah

[18]Yusuf al-Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, diterj.oleh Bahrun Abu Bakar dari judul aslinya *Kaifa Nata'âmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), cet.ke-1, hlm. 96-218

pustaka sebagai gambaran untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya dijelaskan metode yang digunakan dalam penelitian hadis ini dan diakhiri dengan rangkaian sistematika penulisan.

Bab kedua, konsep pemahaman hadis. Memuat dua sub bab yaitu pertama, urgensi pemahaman hadis, memberikan gambaran betapa pentingnya hadis-hadis Nabi Muhammad saw diberikan pemahaman yang baik, benar, tepat, dan proporsional. kedua, metode-metode memahami hadis, memuat berbagai metode yang ditawarkan untuk memahami hadis-hadis Nabi Muhammad saw.

Bab ketiga, konsep ibadah wanita.Memuat pengertian dan hukum salat, pembagian salat dan waktu-waktu salat, rukun, syarat sah dan syarat wajib salat (dirasa perlu memuat variasi pendapat para *fuqaha* yaitu dari empat mazhab fiqh), hal-hal yang sunah dan makruh dilakukan dalam salat serta yang membatalkan salat, perbedaan salat laki-laki dan wanita dan juga memuat kaidah salat berjamaah.

Bab keempat, pemahaman hadis tentang keutamaan bagi wanita shalat di rumah. yang memuat hadis-hadis keutamaan shalat di rumah, *takhrij* hadis (sumber), pemahaman tekstual hadis dan pemahaman kontekstual hadis yang meliputi konteks sosio historis tentang larangan wanita pergi ke masjid, pendapat ulama tentang hukum salatnya wanita di masjid dan etika pergi dan berada di dalam masjid bagi wanita pada konteks kekinian.

Bab kelima, penutup adalah bagian akhir penelitian ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.